



Kelurahan Pamusian

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Pamusian

Penyelesaian sengketa tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-EL
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Bukti kepemilikan/alas hak/surat tanah
4. Peta lokasi yang disengketakan
5. Surat pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan;
2. Petugas pelayanan kelengkapan berkas pengaduan, menyampaikan kepada kepala seksi pemerintahan jika sesuai akan dilanjutkan ke atasan dan apabila tidak sesuai diinformasikan kepada pemohon;
3. Kepala seksi Tata Pemerintahan meneliti dan dan mengkaji pengaduan dan menyampaikan kepada lurah, jika sesuai akan dilanjutkan dan apabila tidak sesuai diinformasikan kepada pemohon;
4. Lurah menyetujui proses pengaduan sengketa tanah untuk ditindak lanjuti; Mengadakan rapat sengketa tanah dan peninjauan lapangan;
5. Menerima/menunggu informasi selanjutnya/menerima putusan hasil rapat

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Pamusian

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Pamusian

1. Penyelesaian Sengketa Tanah

Pengaduan Layanan

1. E-mail : kelurahanpamusian@gmail.com
2. Facebook : Kantor Kelurahan Pamusian
3. Instagram : kelurahan_pamusian
4. HP : 0851-8201-0807